

2018

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)**



**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KANTOR CAMAT SELANGIT
TAHUN ANGGARAN 2018**



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah tidak terasa waktu telah berjalan satu tahun dengan berakhirnya tahun 2018 maka kita kembali berbenah diri dalam kinerja Kecamatan Selangit dalam satu tahun terakhir. Oleh karena itu, kami mencoba membuat dan menyajikan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) Kantor Camat Selangit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 ini, yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dan laporan atas kinerja di kantor camat Selangit pada tahun 2018. Disusun dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tanggal 1 Desember 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada para pejabat struktural dan staf pegawai di lingkungan Kantor Camat Selangit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, yang baik secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan guna penyempurnaan LKjIP ini sekaligus masukan dan *spirit* bagi upaya peningkatan kinerja Kantor Camat Selangit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam mencapai visi dan misi yang dicanangkan serta prinsip-prinsip *Good Governance* di masa yang akan datang.

Selangit, Februari 2018
CAMAT SELANGIT,

CHRISTIANDI, S.E
Pembina
NIP. 19750114 200604 1 006



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor Camat Selangit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2018 adalah wujud pertanggungjawaban dari pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang di dalamnya berisi tentang keberhasilan maupun kegagalan pencapaian sasaran yang ditetapkan, termasuk hambatan yang dihadapi dan pemecahan masalahnya.

Dengan dukungan dana APBD Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.1.122.903.000,- Kantor Camat Selangit pada Tahun Anggaran 2018 ini berusaha melaksanakan 7 (tujuh) Program yang terperinci menjadi 31 kegiatan, yang dimaksudkan dalam upaya pencapaian visi Kantor Camat Selangit yaitu: *TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELANGIT YANG (SEMARAK) SEJAHTERA, MANDIRI, RELIGIUS, DAN AKUNTABEL MENUJU MUSI RAWAS SEMPURNA*. Melalui evaluasi kinerja secara mandiri (*Self Assesment*), Kantor Camat Selangit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas telah mencapai sasaran dan target sasaran yang telah ditetapkan untuk Tahun 2018 ini.

Rencana dan Realisasi Anggaran

Dari anggaran yang disediakan melalui APBD Kabupaten Musi Rawas bagi OPD Kantor Camat Selangit Tahun Anggaran 2018 yaitu sebesar Rp. 1.122.903.000,- realisasi mencapai Rp. 1.109.908.696,- atau sebesar 98,84% dari jumlah anggaran tersebut. Hal ini mencerminkan optimalisasi penyerapan dana yang tersedia bagi upaya peningkatan kinerja OPD.

Rencana dan Realisasi Anggaran

Dalam realisasinya Kantor Camat Selangit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas berhasil melaksanakan 7 (tujuh) program secara keseluruhan, sehingga tercapai angka 98,84% pelaksanaan secara keuangan pada tahun 2018 ini.

Kendala yang di hadapi

Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian sasaran adalah berasal dari internal dan eksternal kantor, meliputi sarana dan prasarana yang belum memadai dari segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya serta koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat Selangit dengan instansi terkait.

Pemecahan Masalah

Mengatasi kendala tersebut di atas, pada tahun 2018 dilaksanakan beberapa kegiatan di antaranya:

1. Optimalisasi sarana dan prasarana melalui penambahan kuantitas dan kualitas pemanfaatannya.
2. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kantor Camat Selangit.

Selangit, Februari 2018

CAMAT SELANGIT,

CHRISTIANDI, S.E

Pembina

NIP. 19750114 200604 1 006

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | ii |
| RINGKASAN EKSEKUTIF | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.1 Gambaran Umum Organisasi | 1 |
| 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi | 1 |
| 1.3 Struktur Organisasi..... | 2 |
| 1.4 Maksud dan Tujuan LKjIP | 8 |
| 1.5 Permasalahan Organisasi di Kantor Camat Selangit | 8 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 9 |
| BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA | |
| 2.1 Rencana Strategis..... | 10 |
| 2.2 Rencana Kerja | 11 |
| 2.3 Perjanjian Kinerja..... | 13 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 3.1 Analisis Capaian Kinerja..... | 14 |
| 3.2 Realisasi Anggaran..... | 20 |



| | |
|----------------------------------|----|
| BAB IV PENUTUP | 22 |
| 4.1 Kesimpulan..... | 22 |
| 4.2 Permasalahan dan Solusi..... | 22 |

LAMPIRAN



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Organisasi

Kantor Camat Selangit merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang sekaligus juga berfungsi sebagai Pemerintahan Wilayah pada level Kecamatan. Kantor Camat Selangit dipimpin oleh seorang camat yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Musi Rawas melalui Sekretaris Daerah. Kantor Camat Selangit mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas, pada pasal empat disebutkan bahwa Kantor Camat Selangit selaku OPD di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang meliputi :

- a. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Perundangundangan;
- d. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
- f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam, dijelaskan bahwa Camat menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;


- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah lainya di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
- h. Peleaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah daerah kabupaten yang ada di kecamatan;dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.3 Struktur Organisasi

Kecamatan Selangit adalah salah satu Perangkat Daerah yang diatur Berdasarkan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kecamatan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, bahwa Kecamatan mempunyai tugas pokok membantu Bupati Musi Rawas dalam penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan oleh Bupati dengan tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan masyarakat.

Susunan / struktur organisasi Kecamatan Selangit adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1



Bagan Organisasi Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas

Sumber :



Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016

Adapun tugas setiap unit kerja/unit organisasi yang ada di Kecamatan Selangit sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1). Sekretariat Kecamatan

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan umum, penyusunan perencanaan, pengelolaan administrasi keuangan dan kepegawaian, dan untuk melaksanakan tugasnya Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pengkoordinasian dan pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan kecamatan;
- b. Pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- e. Pembinaan dan pengendalian administrasi pelayanan publik penyelenggaraan pemerintahan umum di kecamatan;
- f. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja kecamatan;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sedangkan tugas dari setiap sub bagian yang berada langsung di bawah Sekretariat adalah sebagai berikut

• **Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :**

- a. Menyiapkan Menyusun rencana kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
- b. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, peralatan dan perlengkapan kantor dan asset lainnya;
- c. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan kecamatan;
- d. Melaksanakan urusan pengadaan ,penyimpanan ,pendistribusian dan inventarisasi barang barang inventaris;
- e. Melaksanakan pengawasan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perlengkapan kecamatan;
- f. Melaksanakan urusan umum ,keprotokolan , hubungan masyarakat penyiapan rapat rapat dinas dan dokumentasi;



- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran ,administrasi kepegawaiaan, administrasi kearsipan dan perpustakaan kecamatan;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaiaan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan /pelatihan ;
- i. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga tehnis dan fungsional;
- j. Melakukan pengawasan ,evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang tugasnya; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris camat sesuai dengan tugas dan fungsinya;

• **Sub Bagian Perencanaan Keuangan dan Aset mempunyai tugas :**

- a. Menyusun rencana kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan Kecamatan ;
- b. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
- c. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan, verifikasi dan pembukuan anggaran keuangan kecamatan ;
- d. Menyusun laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan akhir tahun ;
- e. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dalam pengelolaan administrasi keuangan Kecamatan ;
- f. Menyusun rencana strategis, rencana kerja, program dan kegiatan Kecamatan;
- g. Menyusun laporan kinerja serta menyusun dokumen SAKIP Kecamatan ;
- h. Menyusun bahan petunjuk teknis lingkup perlengkapan, pencatatan dan dokumentasi serta mutasi asset ;
- i. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dilingkup tugasnya ; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2). Seksi Pemerintahan

Mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pemerintahan, dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan;
- b. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- c. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pemerintahan desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan penilaian atas laporan pertanggungjawaban kepala desa;



- e. Memfasilitasi penyelenggaraan kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- f. Memfasilitasi penataan desa/kelurahan;
- g. Memfasilitasi penyusunan peraturan desa;
- h. Mengkoordinasikan kegiatan administrasi kependudukan;
- i. Melaksanakan pengawasan dan pendataan atas tanah-tanah negara dari tanah aset pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya;
- j. Melaksanakan tugas pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi milik sesuai peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan tugas pembantuan dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa, serta pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;
- l. Melaksanakan tugas pembantuan pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar dan tanah negara bebas di wilayah kerjanya;
- m. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi pemungutan pajak bumi dan bangunan (PBB)
- n. Melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan seksi pemerintahan; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

3). Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan

Tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- c. Memfasilitasi kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan;
- d. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana di wilayah kecamatan;
- e. Melakukan koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa / kelurahan;
- f. Menyiapkan bahan untuk pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan;



- g. Mengkoordinasikan penyelenggaraan lomba desa/kelurahan di wilayah kerjanya;
- h. Melaksanakan pembinaan Lembaga Perkreditan Desa (LPD), perdagangan pasar desa, Usaha Ekonomi Desa (UED), dan pemberdayaan masyarakat;
- i. Menyusun bahan pembinaan pelaksanaan upaya pengentasan kemiskinan dan pembinaan di bidang perekonomian dalam rangka meningkatkan produksi dan pendapatan masyarakat;
- j. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pembangunan, perekonomian dan pemberdayaan masyarakat; dan
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugasnya.

4). Seksi Kesejahteraan Sosial

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial dan kemasyarakatan, dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pembinaan kerukunan hidup beragama dan antar umat beragama;
- b. Menyelenggarakan dan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan keagamaan, kepemudaan, olahraga, kebudayaan, peranan wanita, bantuan sosial serta kesejahteraan keluarga;
- c. Mengkoordinasikan pembinaan dan pengawasan kegiatan bidang sosial kemasyarakatan;
- d. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan keagamaan;
- e. Melakukan koordinasi dalam penyelenggaraan dan pembinaan kesejahteraan sosial;
- f. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang sosial dan kemasyarakatan; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

5). Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat:

Seksi Trantib dan Linmas mempunyai tugas dalam perumusan kebijakan teknis bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, bina kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;

- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan penegakan produk hukum pemerintah kabupaten serta peraturan perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- d. Memfasilitasi pencegahan dan penanggulangan bencana alam;
- e. Melaksanakan pembinaan dalam rangka meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan;
- f. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal di wilayah kerja kecamatan;
- g. Melaksanakan pembinaan dalam upaya pemberantasan penyakit masyarakat;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya

6). Seksi Pelayanan Umum

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan umum kepada masyarakat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan kegiatan, serta menyusun rencana kerja di bidang tugasnya;
- b. Melaksanakan pelayanan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan pelayanan umum lainnya.
- c. Melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan kekayaan dan inventaris desa/kelurahan, sarana dan prasarana fisik pelayanan umum, kebersihan dan kesehatan masyarakat;
- d. Menyiapkan bahan pembinaan dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka proses perizinan, sarana kesehatan dan pemanfaatan sarana pelayanan umum;
- e. Memfasilitasi penyusunan program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum, peningkatan sarana dan prasarana pelayanan;
- f. Melakukan koordinasi rencana program dan kegiatan peningkatan pelayanan umum dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan daerah lainnya di wilayah kecamatan;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan inventarisasi aset pemerintah kabupaten di tingkat kecamatan;
- h. Melaksanakan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan umum; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh atasan, sesuai dengan bidang tugasnya.

1.4 Maksud dan Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 merupakan bentuk laporan kinerja dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Kantor Camat Selangit Kabupaten Musi Rawas atas penggunaan anggaran. Hal yang terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Laporan Kinerja Dinas Kantor Camat Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Selangit berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah :

1. Memberikan informasi yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya

1.5 Permasalahan Organisasi di Kantor Camat Selangit

Permasalahan di organisasi terletak pada pengaturan sumber daya, baik manajemen sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan yang digunakan dan lain sebagainya. Begitu juga halnya yang dialami dengan Kantor Camat Selangit tentulah juga menghadapi permasalahan tersebut. Dalam mengelola sumber daya aparatur, seperti terdapatnya kekosongan personil pegawai di jabatan struktural yakni kasi pemerintahan yang memasuki tahun kedua tidak terisi, dan kasi kesejahteraan sosial di pertengahan tahun 2018. Kekosongan ini memunculkan tumpang tindih pekerjaan pada personil yang ada. Namun untuk permasalahan tersebut akan segera tersolusikan di awal tahun 2018 ini ,dengan kemungkinan adanya pelantikan untuk mengisi kekosongan di beberapa jabatan yang ada .

Selanjutnya adanya watak dari staf yang motivasi untuk bekerjanya kurang yang disebabkan karena rendahnya motivasi serta ambisi terhadap suatu pekerjaan, yang dinilai bisa menghambat kinerja kecamatan Selangit.



Akan tetapi dalam kurun waktu setahun yang telah berlalu, Kecamatan Selangit dengan semua sumber daya yang ada cukup mampu meningkatkan kinerjanya dengan hasil realisasi 98,84%. Hal ini tak lain adanya sosok pemimpin yang handal dan kekompakan personil pegawai Kecamatan Selangit dalam menutupi kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Untuk itu perlu kita ketahui bagaimana kinerja Kecamatan Selangit tahun 2018 yang akan dilaporkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Selangit Tahun 2018.

1.6 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 memberikan informasi tentang pencapaian kinerja dari Rencana Kerja Tahun 2018 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB. I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum Organisasi
- 1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Struktur Organisasi
- 1.4. Maksud dan Tujuan LKjIP
- 1.5. Permasalahan Organisasi di Kantor Camat Selangit
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Rencana Kerja
- 2.3. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Analisis Capaian Kinerja
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Kesimpulan
- 4.2. Permasalahan dan Solusi

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis

Sesuai Inpres Nomor 7 Tahun 1999 menyebutkan perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategik mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, cara mencapai tujuan dan sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan kedepan.

Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan visi dan misi (jangka menengah) yang jelas agar mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan (jangka pendek) dan mengacu pada tugas pokok dan fungsi serta berdasarkan kesepakatan bersama maka dirumuskan visi Kantor Camat Selangit Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 - 2021.

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT SELANGIT YANG (SEMARAK) SEJAHTERA, MANDIRI, RELIGIUS, DAN AKUNTABEL MENUJU MUSI RAWAS SEMPURNA “

Visi dijabarkan lebih lanjut ke dalam misi yang akan menjadi tanggungjawab Kecamatan Selangit. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan serta peranan instansi Pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan. Misi Kecamatan Selangit adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Mandiri melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan;
3. Memberdayakan Keluarga dengan Basis Agama Budaya yang Bersendikan Akhlakul Karimah;
4. Meningkatkan Pelayanan yang Akuntabel.

Sejalan dengan maksud di atas maka dapat dijelaskan bahwa masing-masing misi yang dilaksanakan dalam mewujudkan visi OPD Kantor Camat Selangit dalam lima tahun kedepan bertujuan sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;



2. Mewujudkan Pemberdayaan Masyarakat yang Mandiri melalui Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan;
3. Memberdayakan Keluarga dengan Basis Agama Budaya yang Bersendikan Akhlakul Karimah;
4. Meningkatkan Pelayanan yang Akuntabel.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu lima tahun. Dari tujuan yang telah dirumuskan di atas, sasaran yang akan dicapai dari masing-masing tujuan tersebut antara lain:

1. Meningkatnya Pelaksanaan Koordinasi Pemerintahan
2. Meningkatnya Koordinasi Layanan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan di Kecamatan.
3. Meningkatnya Koordinasi Keamanan, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
4. Meningkatnya Koordinasi Layanan Sosial di Kecamatan
5. Meningkatnya Koordinasi Layanan Umum di Kecamatan
6. Meningkatnya Kelengkapan Dokumen Data Pendukung Perencanaan Keuangan dan Aset
7. Optimalnya Pelayanan Administrasi dan Kepegawaian

Tujuan dan sasaran mempunyai peran penting sebagai rujukan utama dalam perencanaan OPD Kecamatan Selangit. Secara rinci tujuan dan sasaran dari visi dan misi OPD Kecamatan Selangit dijelaskan pada tampilan Renstra Kecamatan Selangit.

2.2 Rencana Kerja (Renja)

Program dan kegiatan yang dilakukan Kecamatan Selangit menggambarkan domain Program dan Kegiatan OPD, jika dihubungkan dengan Renstra akan terlihat seperti dalam tabel berikut:



Tabel 2.2
Program dan Kegiatan

| No | Program | Kegiatan | Target |
|----|--|---|---|
| 1 | Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 1. Pembinaan santri al-qur'an 2. Pembinaan guru ngaji 3. Pembinaan majelis taklim 4. Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) 5. Pembinaan Kegiatan PKK, P2WKSS, & lomba desa 6. Pembinaan organisasi kepemudaan 7. Peringatan Hari Besar Nasional 8. Pembinaan PKK Pedesaan | 120 santri di 11 desa, 1 kelurahan 50 orang 12 majelis di 11 desa, 1 kelurahan 30 Qori/Qori'ah 11 desa, 1 kelurahan 1 kali 1 kali 11 desa, 1 kelurahan |
| 2 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Musrenbang Tingkat Kecamatan | 1 dokumen , 1 kali |
| 3 | Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | Penyusunan dokumen perencanaan dan kinerja perangkat daerah | 5 dokumen |
| 4 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | 1. Pengadaan peralatan gedung kantor 2. Pengadaan mebebeuer 3. Pemeliharaan Rutin /Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 4. Pemeliharaan Rutin /Berkala Gedung Kantor 5. Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan Gedung Kantor | 1 jenis (laptop) 2 jenis kursi dan meja kerja 1 mobil, 7 motor 3 gedung 20 unit |
| 5 | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | 1. Bimbingan teknisadministrasi desa/ kelurahan 2. Pembinaan mental fisik aparatur | 65 orang, 1 kali pelaksanaan 22 kali |
| 6 | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran | 1. Penyediaan jasa surat menyurat 2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 5. Penyediaan jasa kebersihan kantor 6. Penyediaan ATK 7. Penyediaan Jasa pendukung administrasi teknis/perkantoran 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan 9. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 11. Penyediaan makanan dan minuman 12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 13. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 14. Rapat – rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah | 100 lembar materai 3000, 150 materai 6000 1 rekening 1 mobil, 7 motor 8 orang 1 orang 26 jenis 8 orang 6400 eksemplar 10 jenis 9 jenis 660 kali 18 jenis 1 tahun 1 tahun |
| 7 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 1. Kegiatan Pembinaan Kelurahan | 1 Kelurahan |

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2018

Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Kepala daerah/ Bupati/Walikota/ OPD telah menandatangani perjanjian kinerja tahun 2016 dengan Gubernur/Bupati/Walikota/OPD yang dituangkan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2018 sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Penetapan kinerja mengacu pada renstra tahun 2016-2021 dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2018, ditetapkan target indikator *outcome* dan di indikator *output* sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2018

| NO. | SASARAN SRATEGIS | | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|---|---|---|-----------|
| 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial | 1 | Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 95% |
| 2 | Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Keuangan, Data Statistik, termasuk Makro Ekonomi | 2 | Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan | 1 Dokumen |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah/ Desa dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya | 3 | Cakupan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 100% |

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA KECAMATAN SELANGIT

3.1 Analisis Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk mengadakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan pada tahun ini, yang meliputi penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Rincian pengukuran kinerja yang berisi indikator kinerja yang dipakai, rencana dan realisasinya serta pembobotan masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kinerja, dilampirkan dalam laporan ini.

Penetapan indikator kinerja yang dipakai berdasarkan pada kelompok : Masukan (*Input*), Proses (*Process*), Keluaran (*Output*), dan Hasil (*Outcomes*). Yang selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuannya seperti : buku, orang, bulan dan sebagainya.

Pencapaian kinerja Kantor Camat Selangit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas dalam Tahun Anggaran 2018 menunjukkan perolehan nilai capaian kinerja sebesar 98,84% . Adapun pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Selangit telah sesuai dengan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yang diuraikan dalam analisa capaian kinerja.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Selangit Tahun 2018

Untuk mencapai Sasaran yang telah ditetapkan pada misi dijabarkan program sebagai berikut :

Tabel 3.1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Selangit Tahun 2018

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | Capaian |
|-----|---|---|-----------|-----------|---------|
| 1 | Meningkatnya Kesejahteraan Sosial | 1 Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 95% | 99,88% | 99,88% |
| 2 | Meningkatnya Ketersediaan Dokumen Perencanaan Keuangan, Data Statistik, termasuk Makro Ekonomi | 2 Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100% |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Daerah/ Desa dan Swasta dalam Pengelolaan Sumber Daya | 3 Cakupan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 100% | 99,93% | 99,93% |

Nilai capaian secara umum adalah baik, hal tersebut disebabkan di setiap tahapan sebagian rencana terealisasi dengan baik. Dalam sasaran kebijakan dan program yang berkualitas dengan pelaksanaan seluruh kegiatan nilai capaian kinerjanya 98,84% secara umum sasaran telah tercapai dengan baik, hal tersebut disebabkan karena anggaran yang tersedia tersebut terpenuhi secara optimal dan rencana kerja terealisasi dengan baik. Untuk tahun berikutnya akan ditingkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keberdayaan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebijakan yang akan ditempuh.

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Selangit Tahun 2018 dengan tiga tahun sebelumnya

Adapun analisis Capaian kinerja di Kecamatan Selangit dalam 3 tahun terakhir sebagai berikut:

Tabel 3.1.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Selangit Tahun 2018 dengan tiga tahun sebelumnya

| No. | | Indikator Kinerja | Satuan | Realisasi | Capaian Tahun 2018 | Capaian Tahun 2016 | Capaian Tahun 2015 | Capaian Tahun 2014 |
|-----|---|---|--------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1 | 1 | Tingkat Pemenuhan Pembinaan Santri Al Quran | 100% | 210 orang | - | - | 100% | 99,83% |
| | 2 | Tingkat ketersediaan Guru ngaji di Kec. Selangit | 100% | 1 kel, 11 desa | - | - | 96,16% | 100% |
| | 3 | Persentase Pengajian Bulanan | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% |
| | 4 | Tingkat Pemenuhan MTQ | 100% | 210 orang | - | - | 99,95% | 99,99% |
| 2 | 1 | Tingkat Ketersediaan Tertib Administrasi Kependudukan | 100% | - | - | - | 100% | 98,47% |
| 3 | 1 | Tingkat Ketersediaan Even Kepemudaan/Atlet Olahraga | 100% | 1 kali | - | - | 100% | 99,85% |
| | 2 | Frekuensi Hari besar nasional yang diperingati | 100% | 1 kali | - | - | 100% | 100% |
| 4 | 1 | Tingkat Ketersediaan Sarana dan Prasarana | 100% | 100% | - | - | 67,87% | 99,29% |
| 5 | 1 | Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran | 100% | 100% | - | - | 95,73% | 98,33% |
| | 2 | Tingkat Ketersediaan Dokumen Perencanaan dan Kinerja | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% |
| | 3 | Tingkat Pemenuhan Pakaian Khusus Hari Tertentu | 100% | - | - | - | 89,29% | 96,78% |
| | 4 | Tingkat Pemenuhan Pembinaan Kelurahan | 100% | 100% | - | - | 100% | 100% |
| | 5 | Tingkat Ketersediaan Musrenbang Kecamatan | 100% | 1 kali | - | - | 100% | 100% |



| | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|----------------|--------|--------|--------|------|
| | 6 | Tingkat ketersediaan jasa pendistribusian raskin | 100% | - | - | - | - | - |
| 6 | 1 | Tingkat pemenuhan fasilitasi kegiatan PKK,P2WKSS dan desa | 100% | 1 kel, 11 desa | - | - | 100% | 100% |
| 7 | 1 | Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan | dokumen | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 8 | 1 | Cakupan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | % | 100 | 100 | 100 | - | - |
| 9 | 1 | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santri-santri Alquran | % | 99 | - | 99 | - | - |
| 10 | 1 | Persentase Terbentuknya Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Atlet-atlet | % | 100 | - | 100 | - | - |
| | 2 | Persentase Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional | % | 100 | - | 100 | - | - |
| 11 | 1 | Persentase Terselenggaranya Kegiatan PKK, P2WKSS dan Lomba Desa | % | 100 | - | 100 | - | - |
| 12 | 1 | Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | % | 99,88 | 99,88 | - | - | - |
| | | | | | 98,84% | 99,83% | 93,35% | 99% |

Dari tabel di atas dapat kita lihat perbandingan target dan realisasi tiga tahun terakhir Kecamatan Selangit, setiap tahun dapat dikatakan cukup baik dengan pencapaian kinerja 90% ke atas, terdapat kenaikan dan penurunan persentase dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 99% menjadi 93,35%, tahun berikutnya 99,83% dan menjadi 98,84% di tahun 2018, serta terdapat sejumlah pengurangan program kegiatan yang tidak dimasukkan di tahun 2018 ini karena adanya efisiensi anggaran, yang diharapkan dalam tahun ke depan bisa dioptimalkan lagi.

Peningkatan capaian realisasi terdapat pada beberapa kegiatan dan ada pula yang tetap sama seperti tahun sebelumnya. Namun terdapat pula satu kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp.2.350.000,00. dikarenakan terkendala dengan administrasi surat menyurat kendaraan sehingga tidak dapat terealisasi.

Disamping itu, dari tabel di atas dapat kita lihat bahwa rata rata pencapaian di setiap tahunnya dari indikator yang ditargetkan dapat mencapai realisasi diatas 90% dengan tingkat capaian kinerja keseluruhan mencapai 98,84% di tahun anggaran 2018 ini.

3.1.3. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Selangit Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2018 dengan target akhir renstra tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3.1.3
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Kantor Camat Selangit Tahun 2018 dengan Target Akhir Renstra (2016-2021)

| No. | Indikator Kinerja | Target 2021 | Realisasi 2016 | Realisasi 2018 | Realisasi 2018 | Realisasi 2019 | Realisasi 2020 | Realisasi 2021 | Capaian |
|-----|---|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------|
| 1 | Cakupan Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | 99% | - | 99,88% | - | - | - | - | 99,88% |
| 2 | Ketersediaan Dokumen Musrenbang Kecamatan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 1 Dokumen | - | - | - | - | 100% |
| 3 | Cakupan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan | 100% | 100% | 99,93% | - | - | - | - | 99,93% |
| 4 | Persentase Terpenuhinya Kebutuhan Santri-santri Alquran | 99% | 99% | - | - | - | - | - | 99% |
| 5 | Persentase Terbentuknya Organisasi Kepemudaan dan Pembinaan Atlet-atlet | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 6 | Persentase Terselenggaranya Peringatan Hari Besar Nasional | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |
| 7 | Persentase Terselenggaranya Kegiatan PKK, P2WKSS dan Lomba Desa | 100% | 100% | - | - | - | - | - | 100% |

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Kecamatan Selangit

Nilai capaian secara umum adalah baik, hal tersebut disebabkan di setiap tahapan sebagian rencana terealisasi dengan baik. Dalam sasaran kebijakan 98,84% secara umum sasaran telah tercapai dengan baik, hal tersebut disebabkan karena anggaran yang tersedia tersebut terpenuhi secara optimal dan rencana kerja terealisasi dengan baik. Untuk tahun berikutnya akan ditingkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta keberdayaan masyarakat dalam pembangunan sesuai dengan kebijakan yang akan ditempuh.

Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian kinerja sebesar 99,83% di tahun 2016 sedangkan capaian kinerja menjadi 98,84% di tahun 2018 dengan penilaian yang

dinilai baik akan tetapi hal tersebut tak luput dari adanya kelemahan dan masalah yang dihadapi di lingkungan kecamatan selangit.

Terdapat penurunan capaian di kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas yang tidak dapat terealisasi sebesar Rp.2.350.000,00. dikarenakan terkendala dengan administrasi surat menyurat kendaraan sehingga tidak dapat terealisasi yang akan disolusikan permasalahannya sehingga dapat direalisasi di tahun berikutnya.

Perbandingan 3 tahun terakhir Kecamatan Selangit, setiap tahun dapat kita nilai cukup baik dengan pencapaian kinerja 90% ke atas, terdapat kenaikan dan penurunan persentase dalam tiga tahun terakhir yaitu dari 99% menjadi 93,35%, tahun berikutnya 99,83% dan menjadi 98,84% di tahun 2018, serta terdapat sejumlah pengurangan program kegiatan yang tidak dimasukkan di tahun 2018 ini karena adanya efisiensi anggaran, yang diharapkan dalam tahun ke depan bisa dioptimalkan lagi.

Adapun analisis penyebab keberhasilan dan peningkatan kinerja di Kecamatan Selangit sebagai berikut:

- a. Dengan adanya pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Musi Rawas kepada Camat se-Kabupaten Musi Rawas termasuk Camat selangit yang termuat dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 5 Tahun 2007, sehingga terdapat kepastian hukum, efektivitas, dan pendekatan pelayanan masyarakat di kecamatan.
- b. Hal tersebut di atas dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan Tugas Pokok dan Fungsi kecamatan yang termuat dalam Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor : 4 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dalam Kabupaten Musi Rawas dan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah.
- c. Kesadaran SDM yang ada untuk terus meningkatkan kualitasnya dengan ikut serta dalam pendidikan formal yang lebih tinggi.
- d. Kesadaran SDM yang ada untuk ikut serta menjaga dan merawat serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dalam rangka pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.
- e. Terdapatnya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat di setiap desa dan kelurahan sehingga membantu dalam pemberdayaan masyarakat.
- f. Terjalinnnya tali silaturahmi antara instansi dalam Kecamatan Selangit sehingga memungkinkan koordinasi antar dinas instansi.

3.1.5. Analisis Penggunaan Sumber Daya Kecamatan Selangit

Dalam setiap pencapaian kinerja yang baik tidak luput dari adanya kelemahan dan masalah yang dihadapi. Adapun analisis penyebab kegagalan dan penurunan kinerja di Kecamatan Selangit terkait dengan penggunaan sumber daya kecamatan selangit yang belum optimal seperti diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum maksimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) baik kapabilitas maupun disiplin pegawai yang bersangkutan.
- b. Sarana dan Prasarana yang belum memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas pemanfaatannya
- c. Koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat Selangit dengan dinas / instansi yang terkait.
- d. Belum maksimalnya pemberdayaan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.

3.1.6. Analisis Program Penunjang Keberhasilan Kecamatan Selangit

Masalah-masalah yang dapat diidentifikasi dari hasil pengukuran indikator kinerja diupayakan alternatif program penunjang keberhasilannya, yaitu sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Aparat Desa dan Kelurahan di Kecamatan Selangit melalui pendidikan dan pelatihan.
 - a. Membuat jadwal waktu pelaksanaan kegiatan (*Time Schedule*);
 - b. Meningkatkan Pengawasan dan Pembinaan kepada masyarakat;
 - c. Menata budaya kerja yang kondusif dengan menciptakan suasana kerja yang nyaman.
2. Dalam hal peningkatan sarana dan prasarana yang memadai baik dari segi kuantitas dan kualitas pemanfaatannya, diupayakan beberapa strategi antara lain :
 - a. Memenuhi sarana dan prasarana kerja untuk menunjang kegiatan sehingga pelaksanaan kerja dapat memenuhi kriteria waktu, mutu, dan hasil sesuai dengan target kerja;
 - b. Peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan fasilitas yang telah tersedia.
3. Dalam hal peningkatan koordinasi yang belum optimal antara Kantor Camat Selangit dengan instansi terkait diupayakan strategi yaitu dengan menjalin koordinasi yang lebih baik dengan instansi terkait di lingkungan Kantor Camat Selangit Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.



4. Dalam hal memberdayakan masyarakat dalam pembangunan daerah diupayakan beberapa strategi yakni mengikutsertakan masyarakat dalam berbagai aspek antara lain dalam kegiatan keagamaan, olahraga, perekonomian, pemerintahan dan perencanaan pembangunan.

3.2 Realisasi Anggaran Kecamatan Selangit Tahun 2018

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Rutin (1 Januari 2018 – 31 Desember 2018) Kantor Camat Selangit untuk Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 1.122.903.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.109.908.696,-.

Realisasi Anggaran Belanja tersebut di atas lebih lanjut terperinci berdasarkan kegiatan

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian kinerja yang telah dikemukakan dapat disimpulkan bahwa nilai pencapaian kinerja Kecamatan Selangit untuk tahun 2018 dapat dilihat pada pencapaian kinerja sasaran sebagai berikut : dari tiga indikator sasaran yang telah dicapai adalah sebesar 98,84 % atau dari pagu anggaran Rp. 1.122.903.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.109.908.696,-

Keberhasilan pencapaian lima indikator sasaran sebesar 98,84% tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tersedianya anggaran yang memadai guna mendukung kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan
2. Target-target indikator kinerja yang direncanakan sebagian besar dapat terelisasi dengan baik.
3. Koordinasi yang sudah cukup baik antar seksi atau bidang terkait pengelolaan program dan kegiatan

4.2 Permasalahan dan Solusi

Permasalahan yang muncul merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh instansi Kecamatan Selangit dalam rangka pencapaian sasaran yang dicapai. Adapun upaya pemecahan masalah antara lain adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan sumber daya manusia aparat desa dan kelurahan serta masyarakat di Kecamatan Selangit melalui pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kinerja aparat desa .
2. Optimalisasi sarana dan prasarana melalui penambahan kuantitas dan kualitas pemanfaatannya.
3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di lingkungan Kecamatan Selangit.
4. Memberdayakan masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan.